



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*R P*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 06).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.**

Q f

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan.
15. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

A. P

16. Calon adalah Warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
17. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
24. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## **BAB II PANITIA PEMILIHAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan dimaksud pada Ayat (1) adalah :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota;
  - e. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

A. P

- (4) Jumlah anggota Panitia Pemilihan dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali jumlah anggota BPD ditambah 1 (satu) dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah BPD ditambah 1 (satu).
- (5) Penentuan susunan keanggotaan Panitia pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan format Surat Keputusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Anggota Panitia dapat mengundurkan diri dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua Panitia Pemilihan disertai alasan-alasan yang jelas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa.
- (7) Untuk mengisi kekosongan anggota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan bersama anggota segera mengganti/menunjuk anggota penggantinya yang berasal dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

## **Bagian Kedua Tugas Panitia Pemilihan**

### **Pasal 3**

- (1) Secara umum Tugas Panitia Pemilihan, antara lain sebagai berikut :
  - a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
  - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
  - c. Melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dan menetapkan sebagai calon Kepala Desa;
  - d. Mengajukan calon yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
  - e. Mengajukan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa;
  - f. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
  - g. Mengesahkan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap;
  - h. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang disahkan;
  - i. Mengatur pelaksanaan kegiatan pengenalan dan penyampaian program Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - j. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan format contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
  - k. Menyiapkan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - l. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;

(M) 1

- m. Membuat Berita Acara semua kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - n. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada BPD.
- (2) Secara khusus Tugas Panitia Pemilihan, antara lain sebagai berikut :
- a. Berkaitan dengan persiapan, meliputi :
    - 1) Rapat Pembahasan dan penetapan program kerja meliputi tahap persiapan, penjurangan Bakal Calon Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban, dengan format contoh program kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
    - 2) Rapat Pembahasan tata tertib yang memuat mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
    - 3) mengadakan sosialisasi, Agar masyarakat memahami ketentuan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang dapat berupa pertemuan di Balai Desa atau tempat lain dan dalam bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
    - 4) Rapat pembahasan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - b. Berkaitan dengan persiapan pendaftaran pemilih, meliputi :
    - 1) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dimulai dengan kegiatan pengumuman pendaftaran pemilih secara tertulis (melalui RT/RW setempat, pemasangan papan pengumuman) dan secara langsung (melalui siaran keliling).
    - 2) Sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilih, petugas pendaftar perlu diberikan pembekalan cara pendaftaran, wilayah pendaftaran, pengisian blanko pendaftaran dan laporan hasil pendaftaran.
    - 3) Pendaftaran pemilih harus dilakukan dari rumah ke rumah dan untuk memudahkan pendaftaran, petugas pendaftar dapat didampingi oleh Kepala Dusun atau Ketua RT/RW.
    - 4) Pendaftaran meliputi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat (Contoh Format terlampir).
    - 5) Hasil pendaftaran dituangkan dalam bentuk rekapitulasi daftar pemilih sementara dan diumumkan dalam papan pengumuman yang terdapat di Balai Desa dengan format contoh rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- 6) Terhadap warga yang belum terdaftar karena sesuatu hal, dapat dituangkan dalam rekapitulasi daftar pemilih tambahan.
  - 7) Pengesahan daftar pemilih sementara dan tambahan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan diumumkan dalam papan pengumuman yang terdapat di Balai Desa.
  - 8) Rekapitulasi daftar pemilih sementara dan tambahan ditetapkan menjadi daftar hak pilih tetap.
  - 9) Pengesahan daftar pemilih tetap ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta Calon Kepala Desa.
  - 10) Penandatanganan daftar pemilih tetap dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (H-3) jam 18.00 WIB.
  - 11) Dengan telah disahkannya daftar pemilih tetap, maka tidak diperbolehkan lagi adanya pemilih tambahan.
  - 12) Daftar pemilih tetap merupakan dasar untuk membuat undangan/panggilan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- c. Berkaitan dengan pendaftaran Calon Kepala Desa, meliputi :
- 1) Membuat pengumuman dan mengumumkan kepada masyarakat tentang pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
  - 2) Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
  - 3) Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
  - 4) Melaporkan hasil penelitian kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- d. Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan, meliputi :
- 1) Menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Desa.
  - 2) Mempersiapkan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih tetap yang disahkan.
  - 3) Mengatur pelaksanaan perkenalan dan penyampaian program Calon Kepala Desa.
  - 4) Menyiapkan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - 5) Membuat Berita Acara setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- e. Berkaitan dengan pembiayaan dan pertanggung jawaban yaitu mengajukan rencana biaya Pemilihan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- f. Berkaitan Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, meliputi :
- 1) Menjamin agar tata kehidupan demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
  - 2) Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

A. f

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) harus bersifat adil, jujur dan tidak memihak.

### **BAB III**

## **PENCALONAN KEPALA DESA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengumuman Pendaftaran**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan secara tertulis maupun siaran keliling;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud Ayat (1) memuat waktu, tempat dan syarat-syarat pendaftaran.

### **Bagian Kedua**

#### **Ketentuan Pendaftaran dan Persyaratan Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis (ditulis tangan sendiri) di atas materai secukupnya dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) pada saat penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud Ayat (1), Calon harus hadir secara pribadi dan tidak diwakilkan.
- (3) persyaratan pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud Ayat (1), antara lain sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
  - d. Serendah rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat dan berijazah SD bagi bakal calon yang pernah menduduki jabatan di bidang Pemerintahan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatannya;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dilakukan, dibuktikan dengan tanda bukti yang sah;

P. P

- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
  - g. Penduduk Desa setempat atau telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus;
  - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau tidak pernah melakukan kejahatan yang berulang-ulang, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri;
  - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
  - k. Sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas dan Keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Ayat (3), juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya, yaitu antara lain :
- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Pusat;
  - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi;
  - c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
  - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
- (5) Apabila tidak terdapat Bakal Calon yang berijazah SLTP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf d setelah diumumkan 2 (dua) kali dengan tenggang waktu pengumuman I selama 14 (Empat Belas) hari dan pengumuman II selama 7 (Tujuh) hari, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menurunkan persyaratan pendidikan setingkat lebih rendah yaitu berijazah Sekolah Dasar (SD).
- (6) Apabila pada saat pendaftaran ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah tentang tanggal lahir/usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf e, maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir/usia adalah tanggal kelahiran sebagaimana tercantum dalam tanda bukti yang penerbitannya paling awal.

(h. p)

- (7) Jika terdapat kekeliruan/ketidaksamaan data identitas diri maka yang bersangkutan wajib menunjukkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan dilegalisir oleh Camat.
- (8) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Ayat (3) dan Ayat (4) oleh Panitia Pemilihan diserahkan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.
- (9) Jumlah Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (Dua) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (Tujuh) orang. Apabila Bakal Calon Kepala Desa jumlahnya lebih dari 7 (Tujuh) orang, maka perlu diadakan penyaringan.
- (10) Penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (9) berupa ujian tulis dan pidato;
- (11) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengajukan saksi-saksi kepada Panitia untuk diterbitkan surat Penetapan sebagai saksi dengan format Surat Keputusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Legalisir Ijasah**

#### **Pasal 6**

Ijasah sebagai salah satu persyaratan pendaftaran calon Kepala desa harus dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ijasah SD/SLTP/SMU/SMK yang dikeluarkan oleh Sekolah Swasta (lokal), dilegalisir oleh Sekolah yang mengeluarkan ijasah dan diketahui atau dikuatkan oleh Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan di mana Sekolah tersebut berada.
- b. ijasah Madrasah Swasta (MI/MTs/MA) dan PGA Swasta (lokal), dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama di mana Madrasah atau PGA tersebut berada.
- c. Apabila Sekolah yang mengeluarkan ijasah Bakal Calon telah bubar, maka yang berwenang melegalisir ijasah adalah Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan (Bagi SD/SLTP/SMU/SMK) atau Pejabat yang berwenang pada Kantor Departemen Agama (Bagi Madrasah dan PGA) dimana Sekolah tersebut berada.

R. P

**Bagian Keempat**  
**Yang berhak dan tidak berhak untuk**  
**menjadi Calon Kepala Desa**

**Pasal 7**

- (1) Yang berhak menjadi calon Kepala Desa, antara lain sebagai berikut :
- a. Masyarakat umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
  - b. Anggota TNI, POLRI dan PNS setelah mendapatkan ijin tertulis/surat keterangan dari lembaga yang berwenang dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
  - c. Kepala Desa yang berasal dari PNS, yang baru menjabat 1 (satu) kali masa jabatan setelah mendapatkan surat keterangan persetujuan dari Bupati, dan tetap menjabat sebagai Kepala Desa hingga akhir masa jabatannya;
  - d. Kepala Desa yang berasal dari PNS/Non PNS/umum, yang baru menjabat 1 (satu) kali masa jabatan dan tetap menjabat sebagai Kepala Desa hingga akhir masa jabatannya serta wajib cuti selama kurun waktu masa kampanye dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara dengan contoh format surat izin cuti oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan format surat pemberian izin cuti dari camat sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
  - e. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan TNI dan Purnawirawan POLRI yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
  - f. Tenaga Honorer yang menerima gaji dari anggaran negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari Tenaga Honorer.
- (2) Yang tidak berhak menjadi calon Kepala Desa, antara lain sebagai berikut :
- a. Warga Masyarakat yang tidak memenuhi Syarat sebagaimana tersebut dalam dalam Pasal 5 ayat (3);
  - b. Sekretaris Desa PNS yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebelum masa jabatan sebagai Sekretaris Desa mencapai 6 (enam) tahun;
  - c. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
  - d. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat dan/atau tidak atas permintaan sendiri sebelum masa jabatannya berakhir.

**BAB IV**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan Pemilihan**

**Pasal 8**

- (1) Paling lambat setelah BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat Desa tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tempat-tempat terbuka yang berisi nama-nama Calon yang berhak dipilih dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa harus bersifat LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia).
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan menggunakan kartu suara.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan, Panitia sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Undangan/Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disampaikan kepada yang berhak disertai dengan tanda terima. Apabila yang berhak tidak dapat ditemui, maka dapat disampaikan melalui keluarga dan/atau orang lain yang menyampaikan secara cepat kepada yang berhak.
- (6) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberi nomor urut sesuai dengan nomor urut daftar pemilih tetap.
- (7) Bagi pemilih yang mempunyai hak pilih yang belum menerima undangan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat melapor/mengurusi pada Panitia Pemilihan.
- (8) Setiap pemilih hanya diperkenankan memberikan satu suara dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun juga.
- (9) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :
  - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
  - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
  - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan.
  - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
  - e. Alat pencoblos didalam bilik suara.

- g. Menyediakan fasilitas bagi Pemilih (termasuk alat angkutan apabila tempat pelaksanaan pemilihan jauh dari tempat tinggal pemilih).
- (10) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) 2 (Dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia menetapkan sebagai hari tenang.
- (12) Pada saat hari tenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) semua calon tidak diperkenankan mengadakan kegiatan.
- (13) Semua pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan yang pembersihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

### **Bagian Kedua Pemilih**

#### **Pasal 9**

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dibuktikan dengan e-KTP atau Kartu Keluarga.
- b. Berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah kawin.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman; dan
- e. Tidak sedang terganggu jiwanya.

### **BAB IV**

#### **MUATAN KAMPANYE**

#### **Pasal 10**

- (1) Selain kampanye dialogis, dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Kampanye dimaksud pada Ayat (1) dilarang :
  - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
  - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya;
  - c. Menghasut atau mengadu domba perseorangan dan atau kelompok masyarakat;
  - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang dan atau kelompok masyarakat;

(R. P)

- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

**Bagian Kesatu**

**Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pemungutan Suara**

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal penentuan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan agar memberitahukan dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditempatkan pada satu tempat yang memenuhi syarat.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dalam bilik tertutup.
- (5) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disesuaikan dengan banyaknya pemilih dan kondisi lapangan.

**Bagian Kedua**

**Tata Tertib Pelaksanaan Pemungutan Suara**

**Pasal 12**

Tata tertib pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa antara lain, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- b. Pada saat Pemilihan, Calon yang berhak dipilih menempati tempat duduk secara berdampingan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh pemilih.
- c. Pakaian Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada saat pemilihan harus rapi, sopan dan tidak berlebihan.
- d. Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak hadir ditempat pemilihan tanpa ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka yang bersangkutan ditunggu selama 1 (satu) jam dan selanjutnya jika dalam waktu tersebut yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka sebagai gantinya dapat ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 10R.
- e. Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir ditempat pemilihan karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah, maka sebagai gantinya dapat ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 10R.

A. P

- f. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Ketua Panitia memberikan sambutan tentang nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, hak dan kewajiban serta larangan bagi pemilih dan memberikan himbauan kepada segenap pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya.
- g. Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali dan mengunci kotak suara.
- h. Panitia mempersilahkan kepada para saksi untuk menempati tempat yang telah disediakan.
- i. Panitia mempersilahkan kepada petugas untuk menempati posisinya masing-masing terutama petugas pintu masuk, petugas penerima surat undangan dan petugas yang memberikan kartu suara.
- j. Panitia mempersilahkan kepada Pemilih untuk masuk dan mempergunakan hak pilihnya.
- k. Para pemilih agar masuk pintu yang telah diatur oleh panitia, pengaturan pintu masuk bisa dibuat menurut jumlah dusun, sehingga para pemilih diarahkan melewati pintu yang telah diberi tulisan dusun/tanda/ bendera sesuai dengan warna pada surat undangan yang disampaikan kepada pemilih.
- l. Pemilih yang hadir memberikan surat undangan kepada Panitia untuk ditukar dengan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan.
- m. Setelah menerima surat suara, pemilih dapat memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- n. Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- o. Pemilih yang keliru mencobloskan surat suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- p. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- q. Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- r. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara apapun.
- s. Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia membuat Berita Acara tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara yang ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa dan Saksi.
- t. Calon kepala Desa yang berhak dipilih, dapat meninggalkan tempat atau menunggu hingga selesainya pelaksanaan penghitungan suara.

B. P

**Bagian Ketiga  
Quorum Pemilihan**

**Pasal 13**

- (1) Pemilihan dilaksanakan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Penentuan jumlah quorum ditentukan pada saat penghitungan suara akan dimulai (dapat dilihat pada daftar pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya).
- (3) Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, pelaksanaan penghitungan ditunda paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan quorum  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah pemilih.
- (4) Apabila pada waktu penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, quorum tetap belum tercapai, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.

**BAB VI  
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA**

**Pasal 14**

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia memberikan penjelasan kepada para saksi dan pemilih yang hadir tentang sah tidaknya surat suara.
- (2) Suara dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila :
  - a. Tidak memakai Surat Suara yang telah ditentukan.
  - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada Surat Suara.
  - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
  - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.
  - e. Menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan.
  - f. Mencoblos diluar kotak tanda gambar yang telah disediakan.
  - g. Mencoblos Surat Suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
  - h. Tidak terdapat coblosan pada surat suara.
- (3) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan membaca surat suara serta menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir dan siap ditempat yang telah disediakan.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui surat suara yang telah diberikan oleh pemilih dan ditulis dipapan penghitungan, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

P. A

- (5) Pembacaan penghitungan surat suara oleh Panitia sebagaimana dimaksud Ayat (3) dibacakan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi.
- (6) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai calon terpilih.
- (7) Berita Acara Pemilihan juga ditanda tangani oleh semua calon yang berhak dipilih dan saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih.
- (8) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi yang meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses perhitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak meneruskan perhitungan suara dan menyatakan bahwa proses perhitungan suara dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (9) Setelah penghitungan suara selesai Panitia mengumumkan hasil Pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

## **BAB VII PENETAPAN CALON TERPILIH**

### **Pasal 15**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama tersebut.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hasilnya tetap sama, maka dilakukan pemilihan ulang kembali sampai ada Calon yang mempunyai dukungan suara terbanyak.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

### **Pasal 16**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- 

- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih, selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari BPD.
- (3) Setelah diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (Lima Belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (4) Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah/berjanji menurut agamanya dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, para anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan nyata yang diperlukan.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
  - a. Administrasi dan pengumuman ;
  - b. Pendaftaran pemilih ;
  - c. Pembuatan undangan/panggilan, bilik pemungutan suara, kotak suara dan surat suara ;
  - d. Honorarium Panitia ;
  - e. Biaya konsumsi dan biaya rapat ;
  - f. Honorarium petugas yang lain ;
  - g. Biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya Pemilihan kepala Desa dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ;
  - c. Sumbangan dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat ;
  - d. Usaha Desa lainnya yang sah.
- (4) Selain pembiayaan sebagaimana tersebut pada Ayat (3), maka dengan persetujuan BPD, Calon kepala Desa yang berhak dipilih dapat dibebani sebagian biaya pelaksanaan Pemilihan.

(h. p)

**BAB X**  
**PENJABAT KEPALA DESA**

**Pasal 18**

Jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, maka diangkat Penjabat Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- b. Dalam hal Keputusan Bupati tentang pengangkatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terbit, maka Camat menerbitkan surat perintah kepada Sekretaris Desa menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- c. Mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Camat dengan cara musyawarah mufakat dan apabila tidak mencapai kata mufakat, maka Camat dapat menunjuk dan mengusulkan Penjabat (Pj.) Kepala Desa. Adapun peserta musyawarah mufakat terdiri dari Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- d. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berasal dari mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- e. Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah mereka yang :
  - 1) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) Setia dan taat kepada Pemerintah, UUD 1945, Negara dan Pancasila;
  - 3) Berkelakuan baik, jujur, adil, bijaksana dan tidak pernah melakukan tindakan tercela;
  - 4) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan/penyidikan yang wajib atau tidak dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana;
  - 5) Memiliki kemampuan, menguasai, memahami dan mempunyai pengalaman dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - 6) Mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat;
  - 7) Sehat jasmani dan rohani.
- f. Pengusulan penjabat Kepala Desa oleh Camat kepada Bupati, harus melampirkan Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat.
- g. Seseorang yang telah diusulkan untuk menjadi Penjabat Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, tidak diperkenankan mengundurkan diri dari jabatannya sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan/atau sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru, kecuali meninggal dunia atau sakit yang berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa.

R P

- h. Masa jabatan Penjabat Kepala Desa selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya dan atau Kepala Desa hasil pemilihan telah dilantik.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 29 APR 2013

**BUPATI SITUBONDO,**

  
**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 29 APR 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**



**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 14**

TGL	UNIT KERJA	PARAF
	sekda	
	Asisten I	
	Kbb. Pemerintahan	
	Kbb. Hukum	
	Kesb. Ban Kom	